



Yang Terhormat:


1. Dekan Fakultas; dan
2. Direktur Pascasarjana
IAIN Madura

SURAT EDARAN
NOMOR B-833/In.38/R/PP.00.9/06/2020
TENTANG
PENCEGAHAN PLAGIARISM DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI DAN TESIS

- A. Dasar
Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- B. Tujuan
1. Memberikan petunjuk dan langkah-langkah dalam penanganan plagiat karya ilmiah;
 2. Mengendalikan penyusunan dan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik.
- C. Ketentuan
1. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam membuat karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya sendiri dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 2. Batas toleransi deteksi plagiarism berbasis aplikasi, bagi karya ilmiah berupa skripsi dan tesis adalah:
 - a. Skripsi maksimal 25% (bab 1 dan bab 4)
 - b. Tesis maksimal 20% (semua bab)
 3. Pelaksanaan deteksi plagiarism dilakukan oleh fakultas (untuk skripsi) dan pascasarjana (untuk tesis).
 4. Hasil deteksi plagiarism yang memenuhi batas toleransi, dibuktikan dengan keterangan bebas plagiarism.
 5. Keterangan bebas plagiarism menjadi syarat dalam mendaftar ujian skripsi/tesis.
- D. Penutup
Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 29 Juni 2020

Rektor,



MOHAMMAD KOSIM

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI.